

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 543 /III.03/HK/2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. ASKES (PERSERO) CABANG BANDAR LAMPUNG DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Nomor : 686/MENKES/SK/VI/2010 Tahun 2010, bagi Pelayanan Kesehatan Masyarakat diluar data BPS Tahun 2010 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya program penyelenggara Jamkesda kepada masyarakat kurang mampu dan anak terlantar yang tidak masuk kuota Jamkesmas Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan subsidi Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Penyelenggaraan Jamkesmas Provinsi Lampung Tahun 2011, dipandang perlu menunjuk PT. ASKES (Persero) Cabang Bandar Lampung dalam pengelolaan Jamkesda dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : MoU antara Gubernur Lampung dengan PT. ASKES Nomor : G/91/III.03/HK/2011 dan Nomor : 28/MoU/2011. tanggal 28 Februari 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. ASKES (PERSERO) CABANG BANDAR LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

KESATU : Menunjuk PT. ASKES (Persero) Cabang Bandar Lampung dalam Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Lampung Tahun 2011.

KEDUA : PT. ASKES (Persero) Cabang Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mengelola dan menetapkan penggunaan dana Jamkesda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PT. ASKES (Persero) Cabang Bandar Lampung bertanggung jawab dan memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur Lampung.

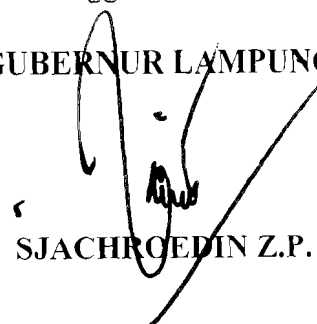
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0-8-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
6. Direktur/Kepala Rumah Sakit Se-Provinsi Lampung;
7. General Manejer PT. ASKES (Persero) Regional III di Palembang;
8. Kepala PT. ASKES (Persero) Cabang Bandar Lampung;